

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

# UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul ac id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2992 /UN17/HK/2021

#### TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM PERTUKARAN DENGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

# REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang: a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pembina Mata Kuliah Program Pertukaran dengan Universitas Lambung Mangkurat Program Studi Pendidikan Geografi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1052/UN17.5/TU/2021, tanggal 1 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor

Universitas Mulawarman:

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pembina Mata Kuliah Program Pertukaran dengan Universitas Lambung Mangkurat Program Studi Pendidikan Geografi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman:
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
- 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- 16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM PERTUKARAN DENGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KESATU

Dosen Pembina Mata Kuliah Program Pertukaran dengan Universitas Lambung Mangkurat Program Studi Pendidikan Geografi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang

tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Kuliah diktum kesatu, dalam Dosen Pembina Mata melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Mulawarman.

KETIGA

diakibatkan dengan diterbitkannya Pembiayaan yang keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Mulawarman.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.

KELIMA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 13 September 2021

Prokiof. H. Masjaya, M.Si NIP196212311991031024

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN 2992 /UN17/HK/2021 NOMOR TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021 TENTANG PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM DOSEN PERTUKARAN DENGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	KLS	SKS	SMT
1	Yaskinul Anwar, S.Pd, M.Sc NIP.198709012018031001	Oceanografi	1	3	4
2	Dewi Embong Bulan, Ph.D NIP. 198005042014042001	Oceanografi	1	3	4
3	Aisyah Trees Sandy, S.Pd. M.Sc. NIP. 199002072019032016	Geografi Pengembangan Wilayah	1	2	4
4	Edwardus Iwantri Goma, S.Pd. M.Sc NIP. 199112272019031012	Geografi Pengembangan Wilayah	1	2	4

Keterangan: KLS: Kelas SMT: Semester SKS: Satuan Kredit Semester

Ditetapkan di Samarinda

Prof. Down Masjaya, M.Si NJP196212311991031024